

PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

LAURENSIUS ARLIMAN S

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
laurensiusarliman@gmail.com

Abstract: *Consumer protection is the goal of a business to be achieved or a situation to be realized. Therefore, consumer protection goals need to be designed and built in a planned and prepared manner from an early age. Consumer protection is also part of human rights. This article uses a normative legal research approach. The results of the research show that the objective of consumer protection includes the activities of creating and implementing a consumer protection system. Consumer protection goals are prepared in stages, starting from awareness to empowerment. The achievement of consumer protection goals does not have to go through stages based on this arrangement, but by looking at the urgency that it is part of human rights. Human Rights means rights that are fundamental. Human rights state that in the human dimension humans have fundamental rights. This fundamental right is firmly attached to the identity of human humanity. Every human being has the right to have that right.*

Keywords: *Protection, Consumers, Human Rights.*

Abstrak: Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Perlindungan konsumen juga sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya bahwa itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak Asasi artinya hak yang bersifat mendasar. Hak asasi manusia menyatakan bahwa pada dimensi kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar itu melekat kuat dengan jati diri kemanusiaan manusia. Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Hak Asasi Manusia.

A. Pendahuluan

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang timbul dari upaya pemenuhan kebutuhan konsumen dan produsen serta tercapainya perlindungan hukum untuk kepentingan konsumen. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Sebelum jauh membahas tentang perlindungan konsumen, ada baiknya kita lihat dulu pengertian konsumen. Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris- Amerika), atau *consumenten/konsumēt* (Belanda) (Wojowasito, 2012). Dalam (Indonesia, 2019) arti kata *consumer* yaitu pemakai atau konsumen. Sedangkan untuk arti konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UU PK, didefinisikan sebagai setiap orang

pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen adalah setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk, atau pelayanan dan kegiatan, tanpa memperhatikan apabila ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau publik, atau apakah ia berbuat sendiri ataukah secara kolektif (Prasetyawati, 2013).

Konsumen dibedakan menjadi dua yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Berikut penjelasannya (Kristiyanti, 2009):

a) Konsumen akhir merupakan individu yang membeli barang dan dikonsumsi secara langsung tidak diperjualbelikan lagi. Hal ini sesuai dengan pengertian yang dikemukakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang menyebutkan bahwa konsumen merupakan pemakai barang atau jasa yang ada dimasyarakat yang digunakan untuk keperluan sendiri, keluarga maupun orang lain dan tidak diperjualbelikan lagi.

b) Konsumen antara merupakan konsumen yang menerima produk untuk menghasilkan produk lainnya. Contoh: agen, distributor, pengecer.

Untuk memperoleh barang terdapat 2 cara yaitu membeli serta cara lain yaitu hibah. cara memperoleh barang dengan membeli mengartikan bahwa terdapat kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga konsumen memperoleh perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut. Sedangkan hibah dan warisan tidak terikat perjanjian sehingga konsumen tidak mendapat perlindungan hukum suatu perjanjian. Dari persoalan tersebut diperlukan perlindungan dari negara dalam bentuk peraturan yang melindungi keberadaan konsumen, dalam hal ini perlindungan konsumen (Burhanuddin, 2011). Perlindungan konsumen mencakup berbagai bidang, mulai dari tahap untuk mendapatkan barang dan jasa hingga akibat penggunaan barang dan jasa tersebut, termasuk perlindungan konsumen atas barang dan jasa. Cakupan perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi dua aspek. Pertama, perlindungan terhadap kemungkinan bahwa barang tidak diserahkan kepada konsumen sesuai kontrak, dan yang kedua perlindungan terhadap penerapan kondisi yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah untuk meyakinkan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terbukti memiliki sanksi (Prabowo, 2018). Oleh karena itu, setiap upaya untuk melindungi konsumen tidak hanya merupakan tindakan pencegahan, tetapi juga tindakan represif di segala bidang perlindungan konsumen.

Konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui kiat iklan, promosi, cara penjualan, penerapan perjanjian-perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen, bahkan dalam hal ini yang ekstrim, konsumen dijadikan sasaran penipuan oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen dan rendahnya kesadaran akan hak dan kewajibannya. Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar (Shofie, 2010), karena itu sangatlah dibutuhkan adanya Undang-undang yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan.

Pembangunan nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari

perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen (Tambunan, 2014). Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang terus berkembang membutuhkan sebuah aturan yang memberikan kepastian hukum terhadap tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, bahwa pengakuan bahwa perlindungan konsumen bagian dari hak asasi manusia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Studi ini adalah penelitian hukum normatif (Sugiyono, 2008) yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian perlindungan konsumen dan hak asasi manusia. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Guna mendapatkan data yang diinginkan terkait perlindungan konsumen sebagai hak asasi manusia yang dilihat dalam perspektif hukum positif.

C. Hasil dan Pembahasan

Hak asasi (*fundamental*) untuk memahami hakikat hak asasi manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar hak. Secara definitif "hak" adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, dan menjamin kesempatan bagi manusia untuk mempertahankan martabatnya. Hak itu sendiri memiliki unsur-unsur berikut (Laurensius Arliman, 2021): 1) Pemilik hak; 2) Ruang lingkup penerapan hak; 3) Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut digabungkan dalam pemahaman dasar tentang hak. Oleh karena itu, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia, yang bila diterapkan berada dalam kerangka persamaan hak dan kebebasan yang berkaitan dengan interaksi antar individu atau lembaga. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh. Terkait dengan perolehan hak, terdapat dua teori, yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg (Adnan Buyung Nasution, 2016). Menurut teori McCloskey disebutkan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau telah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg disebutkan bahwa pemberian hak secara penuh merupakan satu kesatuan tuntutan yang sah (keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan hak yang disertai dengan pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian, manfaat dapat diperoleh dari pelaksanaan hak jika disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Artinya hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, ketika seseorang menuntut hak, mereka juga harus melaksanakan kewajiban.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Sehingga dari pandangan aturan tersebut dapat disimpulkan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia dan hal mendasar sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Oleh karena itu, inti dari penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia adalah menjaga keselamatan keberadaan manusia

secara keseluruhan melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Hak untuk hidup sebagai hak dasar tentunya tidak berdiri sendiri dan tidak lepas dari hak-hak dasar lainnya. Sebaliknya, mereka terhubung satu sama lain dan mendukung satu sama lain. Hak untuk hidup sebagai hak dasar memerlukan hak lain sebagai pendukung dan penjamin. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa hak asasi manusia sebenarnya lebih dari sekedar hak dasar (A. Prayitno, 2017). Manusia bakal kehilangan hak untuk hidup jika mereka tidak dilindungi untuk keselamatan saat mengkonsumsi barang dan jasa. Selain itu, hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia harus dilengkapi dengan hak-hak lain seperti hak atas kenyamanan, hak atas rasa aman, hak untuk memilih, hak atas pendidikan, hak untuk dilindungi dan hak dukungan lainnya. Karena manusia punya hak untuk hidup dan manusia punya hak untuk menjalani hidup ini. Tentu saja hak asasi manusia tersebut harus mengalami perluasan makna, terutama dalam perkembangan pesatnya kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Salah satunya hak perlindungan konsumen.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU HAM, bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (Bahder Johan Nasution, 2013). Berkaitan dengan itu pula bahwa setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin, dan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penyelesaian hak untuk hidup ini hanya akan terlaksana dengan baik apabila hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU PK juga terpenuhi.

Hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 A dan Pasal 28 C ayat (1) & (2) UUD 1945 sangat mendukung terselenggaranya segala upaya perlindungan konsumen. Hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU PK merupakan hak-hak yang sangat penting yang harus dijamin dan dapat dikatakan sebagai hak asasi manusia tingkat baru yang harus dilindungi (Siahaan, 2005).

Selanjutnya dalam Pasal 4 UU PK terdapat beberapa hak konsumen yang sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia, sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen ini pertama kali diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy pada tanggal 15 Maret 1962 melalui "*A special Message for the*

Protection of Consumer Interest" yang lebih dikenal dengan "*Declaration of Consumer Right*". Dalam literatur umumnya disebut "empat hak dasar konsumen" (*the four consumer basic rights*) pada saat pidato kenegaraan dihadapan kongres Amerika yang isinya antara lain:, adalah sebagai berikut (Yulia Susantri, 2023):

- 1) *The right to safety*, hak atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa;
- 2) *The right to choose*, hak untuk memilih, yaitu berhak memilih secara benar berdasarkan keyakinan diri sendiri dan bukan pengaruh lingkungan luar;
- 3) *The right to be informed*, hak untuk memperoleh informasi, yaitu berhak mendapat informasi yang jelas dan benar dari setiap barang/atau jasa yang akan digunakan sehingga dapat memilih barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan; dan
- 4) *The right to be heard*, hak untuk didengar pendapatnya berkaitan dengan kebijaksanaan/ keputusan yang akan berakibat pada dirinya.

Sejalan dengan hak diatas tersebut, maka ada beberapa pokok pemikiran terkait perlindungan konsumen bagian dari hak asasi manusia (Rajagukguk, 2000):

- 1) Hukum konsumen memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum perlindungan konsumen;
- 2) Subjek yang terlibat dalam perlindungan konsumen adalah masyarakat sebagai konsumen, dan di sisi lain pelaku usaha, atau pihak-pihak lain yang terkait, misalnya distributor, media cetak dan televisi, agen atau biro periklanan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan sebagainya;
- 3) Objek yang diatur adalah barang, dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha/produsen kepada konsumen; dan
- 4) Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kaidah-kaidah hukum yang dapat menjamin dan melindungi konsumen.

Kemudian dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman bagi UU PK (Kristiyanti, 2009). Asas-asas ini dirumuskan dalam Pasal 2 UU PK yang isinya: Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. dalam penjelasannya ditegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas, yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual;
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; dan

5)Asas kepastian hukum dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 3 UU PK yang mengatur tujuan perlindungan konsumen yang berlandaskan hak asasi manusia, yaitu

- 1)Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2)Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian dan/atau jasa;
- 3)Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4)Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5)Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; dan
- 6)Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Seiring dengan penjelasan terkait asas dan tujuan perlindungan konsumen, maka perlindungan konsumen seharusnya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (BPHN, 2022). Hal ini sejalan Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh (Hadjon, 2005) yang menjelaskan bahwa, perlindungan hukum yang dilakukan dalam wujud perlindungan hukum preventif, artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan atas tindakan pelanggaran hukum. Upaya pencegahan ini diimplementasikan dengan membentuk aturan-aturan hukum yang bersifat normatif.

Selanjutnya tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Tentu pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan berlandaskan hak asasi manusia sebagai berikut (Prasetyawati, 2016):

- 1)Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- 2)Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- 3)Meningkat kualitas barang dan pelayanan jasa;
- 4)Memberikan perlindungan kepada konsumen dan praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- 5)Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Hak konsumen merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dilindungi. Tidak hanya dilindungi oleh hukum nasional saja, melainkan HAM telah menjadi perhatian dunia internasional dalam penegakannya. Negara Indonesia adalah

negara hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Dalam sebuah negara hukum menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan penegakannya melalui proses yang adil (Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, 2018). Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimaksudnya untuk memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri penting dalam sebuah negara hukum yang demokratis. Apabila dalam suatu negara hukum hak-hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja, serta penegakannya tidak diatasi secara adil, maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum yang sesungguhnya.

D. Penutup

Hak Asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak asasi manusia menyatakan bahwa pada dimensi kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar itu melekat kuat dengan jati diri kemanusiaan manusia. Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, hak-hak dari konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dan sebaliknya kewajiban konsumen, merupakan hak yang harus diperoleh oleh pelaku usaha. Selain mengetahui hak-haknya sebagai konsumen, konsumen juga harus mengetahui dan memahami hak-hak pelaku usaha yang menjadi kewajiban konsumen. Kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi produk barang maupun jasa tidak selamanya disebabkan oleh pelaku usaha, tetapi dapat pula disebabkan oleh kelalaiannya sendiri yang tidak melaksanakan kewajibannya. Maka dari itu “menjadi konsumen yang cerdas” merupakan selogan yang sangat tepat untuk dapat diterapkan oleh masyarakat dalam menjalankan perannya sebagai konsumen.

Daftar Pustaka

- A. Prayitno, T. R. (2017) *Pendidikan Kadeham (Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia)*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Adnan Buyung Nasution, A. P. M. Z. (2016) *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. doi: 10.22487/j24775398.2016.v2.i2.6719.
- Bahder Johan Nasution (2013) ‘Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia’. Bandung: Mandar Maju.
- BPHN (2022) *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Burhanuddin (2011) *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal, UIN Malang Press*. Malang.
- Hadjon, P. M. (2005) *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Indonesia, K. B. B. (2019) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Available at: www.kbbi.web.id (Accessed: 8 January 2016).
- Kristiyanti, C. T. S. (2009) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Laurensius Arliman, S. (2021) *Pengaturan Kelembagaan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Di Indonesia*. Universitas Andalas.
- Prabowo, Y. K. (2018) ‘Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta Di Bawah Tangan’, *Jurnal Jurisdiction*, 1(1).
- Prasetyawati, E. (2013) ‘Konsep Hukum Pembiayaan Konsumen Di Masa Yang Akan Datang’, *Jurnal Yustisia*, 2(2).

- Prasetyawati, E. (2016) 'Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen', *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Rajagukguk, E. (2000) *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*. Bandung: Mandar Maju.
- Shofie, Y. (2010) *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Di Indonesia Analisis Tentang Perkara-Perkara Rindak Pidana Perlindungan Konsumen*. Universitas Indonesia.
- Siahaan, N. T. H. (2005) *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei.
- Sugiyono (2008) *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Pustaka Abadi.
- Tambunan, A. (2014) 'Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999', *Jurnal Halal*, XVI(101).
- Wojowasito, S. (2012) *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Yulia Susantri (2023) 'Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Hukum*, 12(1).
- Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata (2018) 'Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia', *Negara Hukum*, 9(1).